



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR :503/SK. 92 /IOP. PAUD/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM MUMTAZ**

**DI DESA SIMPANG TERUSAN KECAMATAN MUARA BULIAN**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BATANG HARI**

- Menimbang :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MUMTAZ Desa Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.